

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Efektifitas dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan. Menurut Harbani Pasolog, efektifitas pada dasarnya bersal dari kata “efek” dan istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektifitas dapat dipandang sebagai variabel lain. Efektifitas berarti tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain tujuan tercapai karena adanya proses kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa efektifitas ialah tingkat pencapaian suatu tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila suatu proses dalam suatu kegiatan dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai padda tujuan dan sasaran yang ingin diperoleh, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif.<sup>1</sup>

Menurut Huda penghimpunan dana dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organiasasi atau lembaga.<sup>2</sup>

Penghimpunan dana zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Dapat disimpulkan penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mempersuasi calon muzakki tersebut untuk menghimpun dana dari muzakki tersebut untuk dititipkan kepada lembaga amil zakat dan diberikan kepada 8 asnaf sesuai petunjuk Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang artinya:

---

<sup>1</sup> Mega Rahmawati dan Edi Suryadi, “Guru Sebagai Fasilitator Dan Efektifitas Belajar Siswa”, *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran (JPManper)*, (2019),Vol.4,h. 49-54.

<sup>2</sup>Rahmi Sepiyani dan Ahmad Djalaluddin, “Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Kencana,2016),h.39.

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana”*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu badan yang bekerja sama dengan pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS) pada tingkat nasional. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan pedoman BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat. BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah yaitu dimana pengelolaan zakat harus dapat dipercaya, kemnfaatan yaitu pengelolaan zakat dilakukan adar dapat memberikan manfaat bagi mustahik.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil Wawancara kepada Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Bapak Yul Kamra, S.Pdi., M.Pd. BAZNAS Kota Bengkulu bahwa BAZNAS Kota Bengkulu memiliki target pertahunnya sebesar Rp. 7.000.000.000 dalam pertahunnya sedangkan target perbulannya sebesar Rp. 625.000.000 dan hal itu tidak setiap bulannya terpenuhi dalam penghimpunan dana zakat serta peneliti menemukan bahwa terjadinya kenaikan dan penurunan dalam penghimpun dana zakat setiap bulannya serta terkendala dengan Wabah Covid-19 yang membuat muzakki terbatas dengan ekonomi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Luthfi Hidayat, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang”, *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta),2017.

<sup>4</sup> Yul Kamra, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 22 Mei 2023.

Berikut data perbandingan penghimpunan dana zakat antara penghimpunan dana zakat pada tahun 2021 dengan penghimpunan dana zakat pada tahun 2022.

**Tabel 1.1 Penerimaan Dana BAZNAS Kota Bengkulu**

<b>Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Dana Zakat</b>		
Penerimaan Dana Zakat	<b>Rp. 5.680.634.020</b>	<b>Rp. 5.258.569.633</b>
Penerimaan Bagi Hasil Penempatan Dana Zakat	<b>Rp. 1.651.210</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>Rp. 5.682.285.230</b>	<b>Rp. 5.258.569.633</b>

*Sumber: Data Keuangan BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2022*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penghimpunan dana zakat tahun 2021-2022 terjadi fluktuasi. Pada tahun 2022 terjadi penurunan penghimpunan dana zakat.

Dalam surat edaran Walikota Bengkulu Nomor: 451/15/SE/B.VII/2018 tentang Pelaksanaan Gerakan Bayar Zakat dengan intruksi Aparat Sipil Negara (ASN), Camat dan Lurah, Direktur RSHD Kota Bengkulu, Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu untuk mengoptimalkan pembayaran zakat bagi karyawan/karyawati dengan mengkoordinir setoran zakat penghasilan yang telah mencapai nishab sebesar 2,5% dari gaji dan pendapatan lainnya yang diterima setiap bulannya melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dilingkungan masing masing untuk disetorkan ke BAZNAS Kota Bengkulu.<sup>5</sup>

Untuk mengantisipasi penghimpunan dana zakat setiap tahunnya berkurang maka BAZNAS Kota Bengkulu berusaha mengumpulkan dana

---

<sup>5</sup>Walikota Bengkulu, Surat Edaran Wakikota Bengkulu Nomor 451/15/SE/B.VII/2018 Tentang Pelaksanaan Gerakan Bayar Zakat, pada tanggal 23 Januari 2019.

zakat agar tidak ada penurunan dalam menghimpun dana zakat setiap tahunnya. Pihak BAZNAS sudah mengupayakan dan terus mengadakan sosialisasi ke dinas dan instansi-instansi namun masih belum ada perubahan dalam penghimpunan dana zakat.

Ketidak efektifitasan dana zakat ini karena penyelewangan dana zakat memupuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang ada. Selain itu, menguatnya kultur masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada mustahik. Permasalahan tersebut membuat pemetaan dalam efektifitas penghimpunan dana zakat menjadi tidak maksimal/efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut yang berjudul “**Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu Tahun 2022**”.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti membatasi penghimpunan dana zakat hanya pada Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat, Lurah, Direktur RSHD beserta karyawan/kaywati Kota Bengkulu, Direktur Utama PDAM beserta Karyawan Kota Bengkulu, Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
2. Peneliti membatasi data yang akan diteliti hanya pada tahun 2022.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana efektifitas penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu tahun 2022?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui efektifitas penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2022.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang penghimpunan zakat dan berguna bagi peneliti-peneliti lainnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

Mengadakan kritik dan evaluasi internal pengurus BAZNAS Kota Bengkulu yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efektifitas penghimpunan dana zakat.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Siti Aminah dengan judul “Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang”<sup>6</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas digitalisasi penghimpunan dana zakat dikota Tangerang di era teknologi digitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan digitalisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Tangerang sudah efektif. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi petugas staf ZANAS dan muzakki BAZNAS seperti masalah jaringan internet dan pelaporan bukti pembayaran zakat.

---

<sup>6</sup> Siti Aminah, “Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang, *Journal Cendikia Ihya*, 2021, Vol. 2, h.2

Peneliti kedua, yang dilakukan oleh Salma AINU AISYAH dengan judul “Analisis Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Strategi Jemput Zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas”<sup>7</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penghimpunan dana melalui strategi jemput zakat di BAZNAS kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas menerapkan penghimpunan dana melalui layanan jemput zakat cukup memberikan dampak positif terhadap penghimpunan dana. Namun, dampak dari strategi jemput zakat tersebut hanya sebagian kecil dari seluruh strategi yang ada sehingga strategi jemput zakat belum dinilai efektif dibandingkan dengan strategi penghimpunan yang lain.

Peneliti ketiga, yang dilakukan oleh Nurseha SATYARINI dengan judul “Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll Sistem pada BAZIS DKI Jakarta”<sup>8</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat di BAZIS DKI Jakarta khususnya zakat penghasilan para pegawai dikarenakan masyarakat masih kurang memahami tentang zakat penghasilan dan ingin mengetahui pelaksanaan zakat di BAZIS DKI Jakarta khususnya pada payroll sistem apakah sudah efektif di BAZIS DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat via payroll sistem sudah efektif dalam penghimpunan dana zakat di BAZIS DKI Jakarta.

Peneliti keempat, yang dilakukan oleh Nurfitriya FEBRIANI dengan judul “Efektifitas Program Layanan dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui

---

<sup>7</sup> Salam AINU AISYAH, “Analisis Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Strategi Jemput Zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof. Saifuddin Zuhri), 2022.

<sup>8</sup> Nurseha SATYARINI, “Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll Sistem Pada BAZIS DKI Jakarta”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2015.

Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Kota Bogor”<sup>9</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat pelaksanaan zakat profesi PNS di Kota Bogor serta alternatif permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi PNS dalam penghimpunan zakat profesi masih tidak sesuai dengan prinsip rukun Islam akibat rendahnya kesadaran untuk membayar zakat. Sehingga diperlukan upaya sosialisasi kebiasaan membayar zakat secara serentak dengan berkoordinasi secara matang antara lembaga agar menjadi budaya positif di masyarakat.

Peneliti kelima, penelitian ini dilakukan oleh Ainu Awaliah dengan judul “Efektifitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng”.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas dan sistem penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpul data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penghimpunan dana pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng belum dapat dikatakan efektif secara keseluruhan jika dilihat dari ukuran menurut Campbell J.P dimana efektifitas dapat tercapai jika tercapai keberhasilan program, tingkat input dan output dan tujuan keseluruhan.

---

<sup>9</sup> Nurfitri Febriani, “Efektifitas Program Layanan dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negera Sipil (PNS) Dalam Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Kota Bogor”, *Journal Cendikia Ihya*, 2019, Vol.2, h.2 .

<sup>10</sup> Ainu Awaliah, “Efektifitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng”, *Journal At-Tawazun*, 2022, VOL. 2, h.2 .

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Pada bab ini akan dibahas tentang langkah awal dalam menyusun laporan penelitian: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR:** Pada bab ini berisikan kajian teori yang mencakup tinjauan teoritis yang memuat teori pendukung penelitian, tinjauan pustaka tentang penelitian-penelitian terdahulu sebagai sumber rujukan penulisan penelitian, dan yang terakhir kerangka pemikiran.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian menjelaskan informasi mengenai jenis penelitian, objek penelitian, definisi variabel penelitian, metode pengukuran rasio penghimpunan dana zakat dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN:** Pada bab ini terdapat sub bab yang terdiri dari deskripsi data, pengukuran efektifitas, dan analisis pembahasan penelitian. Pembahasan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada sub bab pertanyaan penelitian.

**BAB V PENUTUP:** Pada bab terakhir penelitian ini berisi ringkasan atau kesimpulan dari setiap sub bab pembahasan yang menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian dan pemberian saran dari penulis.



